**REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME**

**TESIS**

***Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan***

***Program Magister Ilmu Hukum***

**Oleh :**

**Arief Gunawan Wibisono SH.**

**11010110401055**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

**REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

 **Pembimbing, Peneliti**

****

****

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum Arief Gunawan Wibisono SH. NIP : 196211101987031004 NIM. 11010110401055**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Diponegoro**

**Dr. Retno Saraswati, SH., MHum**

**NIP. 196711191993032002**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Arief Gunawan Wibisono SH. MENYATAKAN bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang di publikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya sebagai penulis.

Semarang, Desember 2014

Penulis

**Arief Gunawan Wibisono SH.**

**NIM. 11010110401055**

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi sering kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.”

*Tesis ini penulis persembahkan untuk :*

1. *Allah SWT pemilik segala yang ada didunia ini*
2. *& baginda Nabi Muhammad SAW atas petunjuknya*
3. *Istriku tercinta dan keempat anakku Tersayang*
4. *Temen-temen MIH UNDIP* Angkatan 2010

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang tidak terhingga kepada Penulis. Tesis yang berjudul Tesis yang berjudul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme” yang ada dihadapan Pembaca ini tidak akan mungkin dapat diselesaikandengan baik tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupunmaterial. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah penulis menyampaikan terima kasihdan penghargaan kepada:

1. Prof Sudharto P. Hadi. PhD selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. ADJI SAMEKTO, SH,MHum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Retno Saraswati, SH., MHum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan yang telah berkenan menjadi penguji dalam penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNDIP dan sebagai Pembimbing dan sebagai Tim Penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan penulisan tesis ini
5. Dr. Fifiana Wisnaeni , SH., MHum, Sekretaris Bidang Akademik dan Solekha SH.MH, Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan kemudahan;
6. Istriku tercinta dan keempat Anakku Tersayang.
7. Teman-teman MIH UNDIP Angkatan-2010,. atas persahabatan dan kebersamaan selama menempuh studi pada program Magister Ilmu Hukum;

Penulis menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai pahala. Amin…

 Semarang, Desember 2014

**ABSTRAK**

Konsep *good governance* sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Banyak orang menjelaskan *good governance* secara berbeda karena tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. *Good governance* dinilai terwujud jika pemerintah yang berkuasa mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama Apa saja prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme, kedua kendala-kendala pelaksanaan prinsip *good governance*, Ketiga Bagaimana upaya agar prinsip *good governance* dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena pendekatan normatif yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan; Keterbukaan dan transparan (*openess and transparency*); Ketaatan pada aturan hukum; Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi; dan Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. kendala-kendala pelaksanaan prinsip *good governance* yakni adanya tindak pidana korupsi, hambatan mewujudkan *good governance* melalui *e government* dan permasalahan sumber daya manusia yang disebabkan adanya permasalahan birokrasi di indonesia dan permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah. upaya agar prinsip *good governance* dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme yaitu Merujuk pada beberapa karakteristik *good governance,* seyogyanya bilamana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, *equity* (keadilan) dapat ditegakkan maka, praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dapatlah diminimalisir.

Kata Kunci : Revitalisasi, *Good Governance*

***ABSTRACT***

These authorizations are too simple for a national commission in charge of helping the President but instead they were too weak for a commission that is expected to perform the function of oversight of police. If only receive suggestions and complaints regarding police performance to be submitted to the President, this is simply done by police themselves, not necessarily by a national commission. Conversely, the effectiveness of oversight of police is also doubtful if Kompolnas accommodate only limited to public complaints about law enforcement - the investigation stage and / or investigation - without having the authority to pass judgment on police actions or police discretion.

In this regard, in this thesis was appointed the first three issues, namely how to control the execution of police discretion can be justified By law, both how to optimize the function of supervision Kompolnas to accelerate police reform, the Third Strategic what kind of policy can be recommended to the president Kompolnas to help police improve the masyarakt professionalism so that satisfaction increases. This study uses juridical-empirical approach, namely to study and examine the interrelationships between law with social institutions to another.

Research results indicate that the status, tasks, and functions Kompolnas in Connection with the police that according to Presidential Decree 17 of 2011, non-structural Kompolnas is located below and to the President. Function as a functional supervisor of police performance to ensure professionalism and independence of the Police. Implementation functional supervision function is carried out through monitoring and evaluation of performance and integrity of members and police officials in accordance with the provisions of the legislation. The effort was done Kompolnas For Oversight Of the Police National Police Commission (Kompolnas) during the years 2010 and complaints from people in all regions in Indonesia as many as 1537 cases. "Of the 1537 cases of complaints coming in Kompolnas, only about 60 percent already followed up and 40 percent were still in the process. Policy Can Do to Accelerate efforts Kompolnas in the necessity of strengthening the Police Reform Kompolnas legitimacy in a democracy. in practice the democratic system, functionalization Kompolnas in order to assist the President to establish the policy to police.

***Keywords:*** Kompolnas, *Police Reform*

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI ix

**BAB I PENDAHULUAN** 1

* 1. Latar Belakang 1
	2. Perumusan Masalah 11
	3. Tujuan Penelitian 11
	4. Manfaat Penelitian 12
	5. Kerangka Pemikiran 12
	6. Metode Penelitian 20
	7. Sistematika Penulisan 25

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 26

1. Tinjauan Umum Mengenai *Good Governance* 26

1. Sejarah Good Governance 26

2. Lahirnya Prinsip Good Governance 30

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik 41

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  **51**

1. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Bersih Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme 51
2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* 70

1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Suatu Masalah 70

2. Hambatan Mewujudkan *Good Governance* melalui *E Government* 74

3. Permasalahan Sumber Daya Manusia 76

1. Upaya Agar Prinsip *Good Governance* Dapat Diterapkan Agar Tercipta Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme 87

**BAB IV PENUTUP** 108

1. Kesimpulan 108
2. Saran 109

**DAFTAR PUSTAKA**